

## KETENAGAKERJAAN-PELAYANAN

2021

PERDA KOTA PADANG NO. 2, LD 2021/NO. 2, TLD. NO. 121 LL. 66 HLM, HLD KOTA PADANG HLM 52-100.

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NO.2 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

### ABSTRAK

- untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja yang terencana guna terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dalam menghadapi tantangan kebutuhan tenaga kerja dimasa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja yang terencana guna terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dalam menghadapi tantangan kebutuhan tenaga kerja dimasa yang akan.
- Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 9 Tahun 1956; UU. 7 Tahun 1984; UU 21 Tahun 2000, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 2 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU 8. 2016, UU No. 18 Tahun 2017, UU No. 11 Tahun 2020, PP 17 Tahun 1980, PP 8 Tahun 2005, PP No. 31 Tahun 2006, PP No. 15 Tahun 2007, PP No. 33 Tahun 2013, PP Nop. 78 Tahun 2015, Perda Prov Sumbar 7 Tahun 2019, Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2015;
- Dalam peraturan ini diatur tentang Pelayanan Ketenagakerjaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, pengertian Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, diatur tentang perencanaan tenaga kerja dan Informasi Ketenagakerjaan, Pelatihan kerja dan produktifitas Tenaga Kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan, hubungan kerja, perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan, hubungan industrial, dan pembinaan.

### CATATAN

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 26 Januari 2021
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :
  - semua perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin yang bersangkutan;
  - pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, pencatatan lembaga kerja sama bipartit, pencatatan perjanjian kerja dalam penyedia jasa pekerja/buruh, pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja bersama, pendaftaran perjanjian penyedia jasa pekerja/buruh, pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan, tanda daftar lembaga pelatihan kerja, tanda daftar bursa kerja khusus tetap berlaku sampai dengan berakhir masanya atau menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan 15 hlm